



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0595/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD bertempat tinggal di Dsn. XXXXX Rt. 03 Rw. 01 Ds. XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya sebagai **“PENGUGAT”**

#### **MELAWAN**

XXXXX bin XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan SD, bertempat tinggal semula di Dsn. XXXXX Rt.03 Rw.01, Ds. XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0595/Pdt.G/2014/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 September 1984 di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah K.U.A Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.11.08/06/PW.01/06/2014 Tertanggal 03 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh K.U.A Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
- 2 Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dsn. XXXXX Rt.03 Rw.01 Ds. XXXXX Kec. XXXXX Kab. Magelang selama 1 tahun, lalu pindah hidup bersama mengontrak di Burikan, Kudus selama 5 tahun, kemudian pindah hidup bersama di Jepara selama 20 tahun, Setelah itu pindah hidup bersama di XXXXX sampai Januari 2012 dan sejak 8 Februari 2012 Tergugat pergi tanpa pamit

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia.

- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
- XXXXX, umur 26 tahun
  - XXXXX, umur 24 tahun
  - XXXXX, umur 23 tahun

Ketiga anak tersebut ikut Tergugat

- 4 Bahwa awal 2010 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga.
- 5 Bahwa perselisihan dan percekcoakan tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari – hari tidak bisa tercukupi dan Penggugat harus bekerja keras banting tulang agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga itupun masih belum cukup sehingga harus dibantu oleh orangtua Penggugat untuk kebutuhan sehari – hari, atas hal tersebut Penggugat sudah berusaha menasehati namun nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan dan malah membuat Tergugat marah. Dan setiap marah Tergugat selalu bilang mau pergi dan mencari istri lagi dan puncak percekcoakan terjadi pada bulan Februari tahun 2012 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia
- 6 Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hari demi hari bulan demi bulan tahun demi tahun Penggugat Tetap menunggu dan mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak ada hasilnya.
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sudah selama 2 ( dua ) tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan Gugatan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( b ) KHI mohon agar dapat dikabulkan
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMANo. 28/TUADA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.  
Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
- 2 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 0595/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 19 Maret 2014, dan tanggal 21 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.11.08/06/PW.01/06/2014 Tertanggal 03 Februari 2014. telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Keterangan Ghoib dari cdesa Kepala Desa  
XXXXX Kecamatan XXXXX kabupaten Magelang  
Nomor 471/05/04/2014.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula  
menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama  
Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

**SAKSI I Nama : XXXXX BIN XXXXX**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
tani Dusun XXXXX RT 3 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten  
Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1984 yang lalu ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
di rumah Penggugat selama 28 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 4 tahun  
karena Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa selama 4 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menjemput  
Penggugat.

**SAKSI II Nama XXXXX BIN XXXXX**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
swasta, Tempat tinggal di XXXXX RT 3 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX  
Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1984 yang lalu ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
di rumah Penggugat selama 28 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 4 tahun,  
karena Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa selama 4 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menjemput  
Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat akan tatapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap  
keterangan saksi-saksi tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (b) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut ;'

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertenmgkar, serta telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 21 September 1984, nomor 122/53/IX/1984;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hdup bersama dirumah orang tua Tergugat selama 28 tahun;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik ;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- 6 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun.
- 7 Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- 8 Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

*Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan berlangsung, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
- 4 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Jazilin** dan **Drs. Umar Mukmin**. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rofiqah, SHI.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. MUKHLAS, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

**Drs. JAZILIN.**

TTD

**DRS. UMAR MUKMIN**

PANITERA PENGGANTI





**TTD**

**ROFIQOH. SHI**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-

**DISALIN SESUAI ASLINYA**

**PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

**PANITERA**

**ICHTIYARDI, SH**